



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR: 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN
TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Pandang Baru Nomor: 007/PP.05.1-BA/7371-07.1013/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Pandang Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU,



(HASAN BASRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR: 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN UJUNG
PANDANG BARU KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN
TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIQAH ANUGRAH PUTRI	PR
2.	FITRAH	LK
3.	KAHARUDDIN SYAM	LK
4.	MEGA WAHYUNINGSIH	PR
5.	MISBA SARI	PR
6.	MUNAWATI	PR
7.	RATNAWATI	PR

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD RAHIM	LK
2.	ARINI MAYANG FAUNI	PR
3.	IKHSAN HIDAYAT	LK
4.	IRWAN ARYO SAPUTRA	LK
5.	KALYA SYIFA COUTRIER	PR
6.	MUH. FAUZAN ACHMAD	LK
7.	TRAZTA PASCALIEN	PR

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MUH RIFAN SALDI	LK
2.	ANDI MUHAMMAD FIRZAN	LK
3.	ANISA SAVIRA AKSA	PR

4.	INAYAH NURUL SHOLIFAH	PR
5.	MUH. FIQRI DARMAWAN	LK
6.	QAYLAH HUMAIRAH IRFAN	PR
7.	WULAN SUCI RAMADHANI	PR

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NURUL QALBY RIZAL	PR
2.	ARDIANSYAH	LK
3.	ASLAM	LK
4.	HARIYANTI	PR
5.	ILHAM ARIYANSYAH	LK
6.	RISKA SAFITRI	PR
7.	HENOK BELA	LK

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ARIF AKBAR	LK
2.	MULIYADI	LK
3.	NUR FAIDAH	PR
4.	SUHAENI	PR
5.	TAESIIR S NOOR	LK
6.	WILLY	LK
7.	YUNISCA HENOK	PR

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHMAN HAMID	LK
2.	ELMAN HENDRIANTO	LK
3.	JUSNITA SAM	PR
4.	LISPAYANTI	PR
5.	MUH. RIZAL	LK
6.	PUTRI NABILA MAHARANI	PR
7.	RUKMANA PUTRI RIZAL	PR

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD FAISAL N. SAPUTRA	LK
2.	FACHMI	LK

3.	FITRI	PR
4.	KIRANA SITANDI	PR
5.	M. RISKI S	LK
6.	SITTI RAHMA HAMID	PR
7.	WIDIAWATI	PR

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDAH AULIA AMIR	PR
2.	LINTANG CHANDRA W.	LK
3.	MAKMUR	LK
4.	MEISYA AMALINA	PR
5.	MUHAMMAD ALIEF	LK
6.	NURUL INAYAH	LK
7.	RISMAWATI	LK

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI FRISIANI PUTRI ROSADI	PR
2.	ANDI MUHAMMAD BISMAR	LK
3.	ANDI RIFKA KIFAYAH ROSADI	PR
4.	ANDI SYAFIRA NUR RESQYKA	PR
5.	CHOLINSON PRIMA TALLY	LK
6.	NUR HANA	LK
7.	YANTI MUCHTAR M	LK

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZHAFRAN MAMPI	LK
2.	ATIKA MAHARANI KARTIKA P	PR
3.	FAYKA MAYRIZKA MUSTAFA	PR
4.	HERMAWAN ASRI	LK
5.	M. ANHAR ARIS IR.MM	LK
6.	MANSUR ACHSA	LK
7.	METY TUMBO	PR

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AM. BAKRI	LK

2.	M. ADIL ISMAIL	LK
3.	MAFTUHAH MUH. NOOR	PR
4.	MUHAMMAD ALI KARIM	LK
5.	MUHSIN ABDULLAH IR	LK
6.	NURUL FACHRI TANDINGAN	PR
7.	RICHARD SALAM	LK

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. INDAH NURANINGSIH MR	PR
2.	ABDULLAH MUHAMMAD	LK
3.	ANDI IDA FAUZIAH MR	PR
4.	MUHAMMAD CHASRUL	LK
5.	MUHAMMAD GIBRAN AL AQLYANULQA'DHA	LK
6.	MUTHAHARAH	PR
7.	SITTI HAFIDZAH	PR

**Nama diurutkan sesuai dengan abjad per TPS*

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU,



(HASAN BASRI)